



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor : 430/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.**

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **25 November 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

**Ny.HELENA MULYADI , ( WNI )** , bertempat tinggal di Jl.Pekapuran Raya 28, Tambora. JAKARTA BARAT, yang dalam hal ini bertindak selaku dan atas namanya sendiri /Pribadi berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 029 / SK-HMS / VI / 2020 tertanggal 29 Juni 2020** , telah memilih tempat kediaman hukum tetap di kantor kuasa hukumnya yaitu, **Ir. HEROE M SOEWARNOW, SH.** Advokat yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Ir. HEROE M. SOEWARNOW, SH. & Rekan** “ Komp.Citra 5 Blok D1 No.54. Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT.**

Melawan:

**Ny.TJAM MUI NGO ( dikenal dengan nama panggilan Cik LIHA )** bertempat tinggal atau berdiam di Jl.Kali Anyar 10 no.14 RT.006/RW.007, Tambora. Jakarta Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada, **1. MANGONTANG SILITONGA, SH. 2. RONALD SIAGIAN, SH. 3. BERLIN SITORUS, SH,** para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Mangontang Ronald & Rekan yang beralamat di Mall Taman Palm Lt 2. Blok B. No. 35 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator : **MATAUSEJA ERNA MARILYN, SH,** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut :



**Pasal 1**

Pihak Kedua mengakui berhutang uang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp 791.750.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan wajib melunasi dengan cara mencicil

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua dalam melunasi hutang uang kepada Pihak Pertama sepakat untuk melakukan cicilan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melunasi hutang, Pihak Kedua setiap bulannya mencicil minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya kepada Pihak Pertama melalui cara transfer ke Rekening BCA Nomor 4840193565 an Helena Mulyadi, dan jika Pihak Kedua memiliki penghasilan lebih, maka akan melebihi pembayaran cicilan kepada Pihak Pertama, dan cicilan pertama dilakukan pada 20 Desember 2020
2. Apabila terjadi keterlambatan oleh satu dan lain hal dalam membayar cicilan maka Pihak Kedua akan memberitahukan/mengkonfirmasi kepada Pihak Pertama melalui komunikasi telepon/whatsapp dan apabila Pihak Pertama sudah menerima pembayaran cicilan, maka wajib memberitahukan/mengkonfirmasi kepada Pihak Kedua melalui telepon/whatsapp
3. Apabila Pihak Kedua mengalami keterlambatan melakukan cicilan sampai lewat 1 (satu) bulan kedepan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua memberikan bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai cicilan yaitu sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
4. Apabila Pihak Kedua mengalami keterlambatan melakukan cicilan sampai dengan 3 (tiga) bulan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas

**Pasal 3**

Pihak Kedua akan menjual rumahnya yang berada di Jalan Kadu Sabrang No 60 RT 005/002, Cikupa, Tangerang, dengan Nomor Sertifikat 2840, dan hasil penjualan dari rumah tersebut sepakat untuk melaksanakan kewajibannya melunasi sisa hutang kepada Pihak Pertama.

hal 2 dari 4 Putusan No. 430/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, maka Pihak Pertama akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan yang telah disepakati diatas ;

**Pasal 4**

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sadar dan tidak dipengaruhi atau tidak dibawah tekanan dari pihak manapun dan ditandatangani bersama diatas materai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Surat Kesepakatan Perdamaian ini, dan Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam dua rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 15 Desember 2020, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor : 430/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

Menghukum kedua belah pihak berperkara baik Penggugat, maupun Tergugat untuk mentaati isi persetujuan Perdamaian yang telah disetujui dan disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.066.000,-(tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020**, oleh **DR. SYAHLAN, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **KAMALUDIN, SH, MH**, dan **EKO ARYANTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **5 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUJIONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KAMALUDIN, SH, MH.**

**DR. SYAHLAN, S.H.MH.**

**EKO ARYANTO, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**MUJIONO, SH.**

Biaya biaya :

Proses perkara Rp. 150.000,-

Panggilan Rp. 3.700.000,-

PNBP Rp. 30.000,-

Redaksi Rp. 40.000,-

Materai Rp. 6.000,- +

Jumlah ..... Rp. 3.066.000,- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)\_